



## KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

BERLIN

**RILIS PERS**

### UPDATE KE-X

### PERKEMBANGAN COVID-19 DI REPUBLIK FEDERAL JERMAN

Berlin, 1 September 2020

1. Kanselir Angela Merkel dalam konferensi pers tanggal 28 Agustus 2020 menekankan keseriusan Pemerintah Jerman untuk terus memantau dan mengambil kebijakan tegas dalam mengatasi pandemi COVID-19. Angka infeksi COVID-19 di Jerman yang cenderung meningkat dalam beberapa minggu terakhir ini menjadi perhatian khusus Pemerintah. Saat ini terdapat sekitar **16.131** kasus aktif COVID-19 di Jerman, dengan kategori 2% merupakan kasus kritis dan 98% kasus dengan dengan simptom ringan.
2. Peningkatan jumlah kasus tersebut terjadi di beberapa negara bagian (Bavaria, Baden-Württemberg, Bremen, Berlin dan Hessen), sedangkan di beberapa negara bagian lainnya jumlah kasus sudah kembali menurun. Meski demikian perkembangan selama beberapa minggu terakhir tetap mengkhawatirkan, dengan jumlah kumulatif selama 7 hari terakhir tercatat sekitar 9,6 kasus baru dalam 100.000 penduduk. Pemerintah Jerman akan menerapkan pembatasan sosial yang lebih ketat terlokalisir bagi negara bagian apabila penambahan kasus mencapai ambang batas 50 kasus per 100.000 penduduk. Lokasi dengan angka penyebaran COVID-19 paling tinggi terjadi di panti jompo, rumah sakit, fasilitas pengungsi dan institusi pendidikan.
3. Kebijakan Pemerintah Jerman dalam mengatasi pandemi COVID-19 juga memperhatikan tiga aspek prioritas, yaitu institusi pendidikan, ekonomi dan kohesi sosial.
4. Untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19, Pemerintah Federal dan Negara Bagian sepakat menerapkan langkah-langkah, antara lain:
  - a. Pelancong yang kembali ke Jerman dari daerah beresiko tinggi diwajibkan untuk melakukan test COVID-19 dan menjalankan karantina mandiri, minimal 5 hari sejak tanggal ketibaan. Terhitung tanggal 15 September 2020, test COVID-19 untuk pelancong akan dipungut biaya.
  - b. Ketentuan untuk menjaga jarak 1,5 meter terus diberlakukan dan pelanggaran akan dikenakan denda minimal sebesar €50 (lima puluh euro);
  - c. Mulai 1 Oktober 2020, acara di dalam ruangan hanya diperbolehkan untuk jumlah maksimum 1.000 orang. Acara yang melibatkan lebih dari 5.000 orang akan tetap dilarang hingga akhir tahun.
5. Informasi lebih rinci mengenai peraturan COVID-19 yang berlaku di wilayah kota Berlin dapat dilihat pada tautan berikut: <https://bit.ly/3gTP8it>.

## Perjalanan WNA ke Indonesia

6. Saat ini masih berlaku Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara bagi WNA untuk masuk atau transit di wilayah Indonesia, kecuali:
  - a. Pemegang Kartu izin tinggal terbatas (KITAS);
  - b. Pemegang Kartu izin tinggal tetap (KITAP);
  - c. Pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
  - d. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan;
  - e. Awak alat angkut baik laut, udara maupun darat;
  - f. Serta orang asing yang bekerja pada proyek-proyek Strategis Nasional

## Perjalanan WNI dari luar negeri ke Indonesia

7. Sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 No. 7 Tahun 2020 tanggal 6 Juni 2020, WNI di luar negeri yang akan masuk ke Indonesia diharuskan untuk menunjukkan hasil tes PCR pada saat ketibaan di Indonesia. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka diwajibkan untuk menjalani tes PCR pada saat ketibaan dan selama menunggu hasil tes diharuskan menetap di tempat karantina yang telah disediakan oleh Pemerintah, atau tempat karantina lain yang telah disertifikasi oleh Kementerian Kesehatan RI.
8. KBRI Berlin menyediakan layanan penerbitan Surat Jalan (bukan *Health Certificate*) untuk WNI yang akan melakukan perjalanan dari Jerman ke Indonesia. Pengajuan permohonan layanan dapat disampaikan melalui email [satgasCovid19@indonesian-embassy.de](mailto:satgasCovid19@indonesian-embassy.de) dengan terlebih dahulu melengkapi data pada tautan: <https://layanmandiri-imigrasi.de/>.

## Umum

9. Dalam keadaan darurat, nomor *Hotline* Perlindungan Perwakilan RI adalah sebagai berikut:

**KBRI Berlin**  
**+49 152 57526930**  
[satgasCovid19@indonesian-embassy.de](mailto:satgasCovid19@indonesian-embassy.de)

**KJRI Frankfurt**  
**+49 162 4129044**  
[konsulerfrankfurt@indonesia-frankfurt.de](mailto:konsulerfrankfurt@indonesia-frankfurt.de)

**KJRI Hamburg**  
**+4915119456839**  
[konsuler@kjrihamburg.de](mailto:konsuler@kjrihamburg.de)

---000---

Fungsi Protokol dan Konsuler  
KBRI Berlin